

PENGARUH PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Shania Rizky Prasanto¹, Dian Widiyati²

¹) DIV Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Alih Program, PKN STAN

²) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

e-mail: shania_4132240239@pknstan.ac.id

Abstrak

Artikel Info

Sejarah Artikel:

Diterima: 23 April 2025

Selesai Revisi: 05 Mei 2025

Dipublikasi: Oktober 2025

Kata Kunci: *Penghindaran pajak, nilai perusahaan, transparansi perusahaan, manufaktur.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap tujuh jurnal yang telah terbit, diambil dari *database Google Scholar*, dari tahun 2016 hingga 2022. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

praktik penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan antara praktik penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel yang hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian-penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan sampel dari sektor yang lain dan tahun yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi.

Kata Kunci: *Penghindaran pajak, nilai perusahaan, transparansi perusahaan, manufaktur.*

Abstract

This research aims to test and analyze the effect of tax avoidance practices on company value by considering company transparency as a moderating variable. The object of this research is manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method on seven published journals, taken from the Google Scholar database, from 2016 to 2022. From the research results it can be concluded that tax avoidance practices have no effect on company value. Company transparency is able to moderate the relationship between tax avoidance practices and company value. The limitation of this research lies in the use of a sample which is only limited to manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in a certain time period. Therefore, in future research it is hoped that we can develop samples from other sectors and different years to gain a more comprehensive understanding of the influence of tax avoidance practices on company value with company transparency as a moderating variable.

Keywords: *Tax avoidance, company value, company transparation, manufacture.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan harus menghadapi tantangan yang semakin berat, tidak hanya bertujuan untuk dapat bertahan namun juga harus memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain (Septyaningrum, 2020). Berdasarkan penelitian oleh Puri & Wijayanti (2021), sektor manufaktur menjadi sektor yang memiliki perkembangan yang baik dan diminati sehingga mampu menarik perhatian investor dan pihak lain yang ingin memperoleh keuntungan. Prospek menjanjikan di industri manufaktur membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi. Ketika memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, investor akan menjadikan nilai perusahaan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Hal ini karena nilai perusahaan dianggap memiliki pengaruh substansial dan mampu memberikan cerminan atas kinerja perusahaan. Dengan kata lain, nilai perusahaan dapat dianggap sebagai pandangan investor terhadap kinerja perusahaan yang sering dihubungkan dengan harga saham.

Ketika harga saham perusahaan tinggi dianggap menandakan nilai perusahaan yang tinggi pula. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberi keyakinan pada pasar dan investor tidak hanya untuk kinerja perusahaan pada periode saat ini namun juga pada potensi perusahaan di waktu yang akan datang (Septyaningrum, 2020). Perusahaan terutama manajemen, melakukan berbagai strategi guna meningkatkan nilai perusahaan. Salah satunya adalah upaya untuk mengurangi biaya pajak melalui penerapan praktik penghindaran pajak (Fajriyah et al., 2023). Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan. Penerapan penghindaran pajak menurut Prayoga (2018) dilakukan perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Bagi perusahaan, pajak menjadi pengurang laba bagi perusahaan sehingga manajemen akan berusaha membayarkan pajak dengan nilai sekecil mungkin untuk meningkatkan laba sebagai indikator penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan kinerja manajemen. Sedangkan bagi pemerintah, penerapan praktik penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat berpengaruh pada besaran penerimaan pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Menurut Novarianto & Dwimulyani (2019), manajemen senantiasa mengusahakan agar nilai perusahaan memiliki tren yang selalu meningkat sehingga kondisi investasi pada perusahaan juga akan terus meningkat. Namun dalam kenyataannya, manajemen perusahaan sering kali bertindak atas keperluan pribadi mereka bukan atas keperluan pemegang saham, terjadi masalah keagenan (*agency problem*) akibat pemisahan fungsi kepemilikan (pemegang saham) dan pengelolaan (manajemen) perusahaan.

Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan manajemen kepada investor. Indikasi adanya perbedaan tingkat informasi tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi yang berdampak pada munculnya perselisihan sehingga para pemangku kepentingan atau *stakeholder* termasuk investor memiliki sikap tidak percaya atau memutuskan untuk tidak memercayakan seluruh atau sebagian investasinya kepada perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi pada suatu perusahaan. Upaya transparansi yang dilakukan oleh perusahaan mencakup transparansi dalam penyampaian informasi tentang keuangan serta informasi tentang manajemen (Pambudi & Kartika, 2022). Menurut Mutmainah (2022), transparansi informasi memungkinkan investor untuk mengakses data yang berhubungan dengan perusahaan.

Penelitian ini merupakan kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesimpulan berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2022); Puri & Wijayanti (2021); dan Novarianto & Dwimulyani (2019) memberikan hasil penelitian bahwa adanya hubungan negatif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan hasil dari penelitian oleh Pambudi & Kartika (2022); Septyaningrum (2020); Surti (2020); dan Tarihoran (2016) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi & Kartika (2022); Mutmainah (2022); (Novarianto & Dwimulyani, 2019); dan Tarihoran (2016) memberikan hasil bahwa transparansi perusahaan mampu memoderasi (menguatkan atau melemahkan) hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan hasil dari penelitian oleh (Puri & Wijayanti, 2021); (Septyaningrum, 2020); dan (Surti, 2020) menemukan bahwa transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi tidak mampu menguatkan atau melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi memiliki hasil yang berbeda-beda. Ada yang tidak memiliki pengaruh, tetapi ada juga yang memiliki pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif. Begitupun dengan transparansi sebagai variabel pemoderasi, ada yang mampu memoderasi (menguatkan atau melemahkan) namun ada juga yang tidak mampu memoderasi (tidak dapat menguatkan atau tidak dapat melemahkan) hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, alasan penulis mengambil penelitian Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi yaitu untuk memberikan kesimpulan terhadap hasil yang berbeda-beda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

KERANGKA TEORI

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual (Michelle & Lovett, 2023). Nilai perusahaan sangat terkait dengan harga saham (Alaika, A. A., Chaerani, E. Y., Fuqoha, M. S., & Firmansyah, A., 2023). Ketika harga saham meningkat maka nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, ada hubungan yang positif antara harga saham dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tercermin dalam harga pasar saham dipengaruhi oleh strategi investasi, struktur pembiayaan, dan manajemen aset yang diterapkan perusahaan (Michelle & Lovett, 2023).

Strategi investasi perusahaan berhubungan dengan cara perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pilihan strategi investasi yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbesar potensi keuntungan dan mengurangi risiko. Di sisi lain, struktur pembiayaan perusahaan berhubungan dengan cara perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya. Struktur pembiayaan yang sesuai dapat memperkuat nilai perusahaan dengan mengurangi biaya modal dan meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset perusahaan berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Brigham dan Houston (2018) mengidentifikasi beberapa metode perhitungan dalam penilaian *market value* untuk menentukan nilai perusahaan, terdiri dari pendekatan *price earning ratio* (PER), *price book value ratio* (PBV), *market book ratio* (MBR), *dividend yield ratio* (DYR), dan *dividend payout ratio* (DPR). Selain kelima pendekatan tersebut, untuk menentukan nilai perusahaan, dapat menggunakan rasio Tobin's Q yaitu rasio perbandingan antara nilai pasar aset perusahaan dengan biaya penggantian (*replacement cost*). Penggunaan rasio ini dianggap lebih unggul karena dapat diperoleh informasi yang baik dan terfokus pada nilai perusahaan saat ini (Ningrum, 2021).

Teori Keagenan

Teori keagenan berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik, mencakup hubungan antara prinsipal dengan agen (Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., & Amalina, N. A., 2023). Prinsipal adalah pihak yang memiliki kepentingan, sedangkan agen adalah pihak yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal. Dalam konteks tata kelola perusahaan, prinsipal merupakan pemegang saham, sedangkan agen yaitu manajer perusahaan. Hubungan ini dijelaskan dalam teori agensi, di mana prinsipal (pemegang saham) mendelegasikan wewenang kepada agen (manajer) untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Hubungan keagenan adalah hubungan yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok prinsipal memberikan kuasa kepada agen untuk bertindak atas namanya. Dalam hubungan keagenan, prinsipal memiliki kepentingan, sedangkan agen diberi wewenang membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menjelaskan bagaimana manajer berperan sebagai agen yang berupaya memenuhi keinginan pemilik perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan optimalisasi keuntungan melalui efisiensi biaya (Sari & Meiranto, 2022). Hubungan antara prinsipal dan agen tidak selalu selaras dan ketidakselarasan ini dapat memicu konflik agensi akibat perbedaan kepentingan antara pemilik saham (prinsipal) dan manajer (agen) (Wulandari & Soetardjo, 2022). Teori keagenan berpendapat bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terjadi karena adanya informasi asimetris.

Berdasarkan teori keagenan, manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada pemilik perusahaan karena manajer terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Manajer memiliki akses ke informasi yang lebih detail tentang kinerja perusahaan, prospek perusahaan, dan risiko perusahaan. Prinsipal akan senantiasa mendorong perusahaan agar meraih profit yang besar dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, tetapi di sisi lain, tidak selalu dapat menjamin bahwa manajer akan sepenuhnya setuju dengan visi tersebut (Doloksaribu, R. P., Hadiangoro, F., & Firmansyah, A., 2023). Menurut Jensen & Meckling (1976), agen cenderung mengoptimalkan kepentingan pribadinya, dengan memanfaatkan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan laba jangka pendek yang dapat berputar pada insentif. Prinsipal dan manajer memiliki perspektif yang berbeda dalam mengelola perusahaan. Prinsipal melihat perusahaan dari sudut pandang investor, sedangkan manajer melihat perusahaan dari sudut pandang operasional.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Anisran & Ma'wa (2023), pajak adalah salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mengendalikan perekonomian. Temuan teoretis dan empiris menunjukkan bagaimana pajak dapat mempengaruhi struktur modal bisnis yang beroperasi secara internasional. Perusahaan biasanya akan berusaha untuk mengoptimalkan perencanaan pajaknya dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak. Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan nilai pendapatan yang setelah pajak (Chukwudi, U. V., Okonkwo, O. T., & Asika, E. R., 2020). Menurut Angelina & Darmawan (2021), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak baik individu maupun badan untuk menemukan cara meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan tetap mematuhi undang-undang.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan legal (tidak melanggar hukum) yang diupayakan oleh perusahaan melalui celah hukum untuk mengecilkan kewajiban pajak dengan tujuan berupa kewajiban perusahaan dalam membayar pajak berkurang (Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati., 2022). Perusahaan memanfaatkan celah yang ada pada perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang sah. Strategi tersebut dapat dituangkan dalam *tax planning* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Prayoga, 2018).

Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu rasio antara total pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak. Mengacu pada penelitian (Qawqzeh, 2023). ETR digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi penyebab perubahan kebijakan perpajakan terhadap jumlah pajak penghasilan perusahaan, termasuk pajak saat ini dan pajak tangguhan (Rahmadani, D., Asmeri, R., & A.P, S. Y., 2022). Rendahnya ETR merupakan salah satu indikasi adanya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018).

Transparansi Perusahaan

Transparansi dapat didefinisikan sebagai keadaan informasi yang terbuka untuk keseluruhan aspek, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang penting dan berhubungan dengan perusahaan. Transparansi dapat digambarkan sebagai ketersediaan berbagai informasi yang dapat digunakan pihak luar. Informasi dimaksud meliputi visi, misi, strategi dan tujuan bisnis, kondisi finansial, struktur pengurus, pemegang saham mayoritas, kepemilikan saham oleh anggota direksi, komisaris dan keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki *conflict of interest*, sistem pengawasan serta pengendalian internal, sistem manajemen risiko, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta tingkat kepatuhannya, dan juga kejadian krusial yang dapat membawa pengaruh terhadap kondisi perusahaan (Tarihoran, 2016).

Keterbukaan informasi kepada pihak eksternal khususnya investor merupakan sebuah sinyal positif yang dapat menjamin kepentingan investor sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada sebuah perusahaan. Hal ini juga diharapkan dapat meredakan isu-isu keagenan saat ini dan konflik antar pemangku kepentingan (Pradnyana & Noviari, 2017). Transparansi perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Voluntary Disclosure* (DESC) yang merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan seluruh item yang diungkapkan oleh sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah keseluruhan butir indeks (Pambudi & Kartika, 2022).

Hubungan Praktik Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan


Menurut Intan (2020), teori agensi mampu menjabarkan suatu keadaan perselisihan kepentingan yang berbeda antara kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal. Agen dipercaya oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan, namun pada praktiknya ditemukan banyak kendala yang dilatarbelakangi oleh pertentangan kepentingan di antara agen dan prinsipal. Akibatnya adalah timbulnya *moral hazard* sebagai respon atas sikap agen yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana kontrak yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini bisa berdampak pada tersedianya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat membuat biasanya pemahaman investor sebagai akibat laporan keuangan perusahaan yang tidak menjelaskan kondisi yang sesuai dengan kenyataan dan yang seharusnya.

Menurut Marpaung & Moody Manalu (2020), penghindaran pajak juga dapat terlihat melalui upaya mengurangi besaran keuntungan/laba perusahaan dengan tidak mengakui sebagian pendapatan periode berjalan secara *real time* melainkan menunda pengakuan realisasinya untuk periode yang akan datang. Tujuannya adalah agar laba bersih perusahaan yang dilaporkan pada periode saat ini bernilai lebih kecil sehingga terhindar dari beban pajak yang besar dibandingkan ketika mengakui laba perusahaan yang besar pada periode berjalan. Ketika sebuah perusahaan melaksanakan upaya penghindaran pajak, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkecil nilai laba yang diperoleh dengan tujuan beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun juga dapat berkurang besarnya. Hal ini disebabkan karena bagi investor yang akan mempercayakan modalnya kepada sebuah perusahaan cenderung menjadikan laba bersih perusahaan sebagai sebuah tolok ukur nilai perusahaan itu sendiri (Tarihoran, 2016).

Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Menurut Tarihoran (2016), transparansi dapat didefinisikan sebagai keadaan informasi yang terbuka untuk keseluruhan aspek, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang penting dan berhubungan dengan perusahaan. Melalui upaya mewujudkan transparansi, para pemangku kepentingan/*stakeholder* perusahaan dimungkinkan untuk mengamati dan mengerti proses serta dasar dari pembuatan keputusan-keputusan tertentu, serta bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Di sisi lain, transparansi mampu memperkuat dan memperlemah nilai perusahaan melalui penyediaan informasi yang berlebihan. Secara umum, upaya penghindaran pajak akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Namun, manajer perusahaan berharap dengan upaya transparansi perusahaan maka penurunan nilai perusahaan dapat dicegah.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: diolah penulis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) atau kajian pustaka. *Literature review* merupakan suatu kegiatan pencarian dan penelitian literatur dengan cara membaca serta menganalisis berbagai jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti untuk menghasilkan sebuah tulisan yang membahas mengenai topik atau isu tertentu (Penasehat et al., 2016).

Menurut Nurcahyani (2023), *literature review* bertujuan untuk menggambarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai acuan dalam pembahasan penelitian. Sumber-sumber yang dijadikan referensi adalah tulisan yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya oleh penulis-penulis lain. Penelitian ini memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti sehingga penting untuk memiliki wawasan yang luas melalui referensi bacaan yang relevan.

Objek yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review* (SLR) yang mencakup tujuh kajian literatur yang diterbitkan antara tahun 2016-2022 pada *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan adalah “penghindaran pajak”, “*tax avoidance*”, “nilai perusahaan”, “transparansi perusahaan”, “variabel moderasi”, “manufaktur”, dan “Bursa Efek Indonesia”. Penulis membandingkan tujuh kajian literatur yang relevan untuk menganalisis pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi.

Dari ketujuh referensi tersebut, pemahaman tentang permasalahan yang dibahas dapat dijelaskan secara rinci. Penggunaan metode penelitian ini mempermudah pencarian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan mengandalkan referensi yang bervariasi. Data yang diambil dari referensi tersebut dicatat dan dikelola dengan cermat supaya dapat diambil kesimpulan yang lebih akurat (Nurchayani, 2023).

Tabel 1. Data Jurnal yang Dianalisis

No.	Rujukan
1.	Pambudi, B. S., & Kartika, A. (2022). <i>Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi</i> . Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 8(2).
2.	Mutmainah. (2022). <i>Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderasi</i> .
3.	Puri, P. A., & Wijayanti, R. A. (2021). <i>Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI</i> . Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 5(3).
4.	Septyaningrum, M. (2020). <i>Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi</i> . Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora. www.idx.co.id.
5.	Suripto. (2020). <i>Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia</i> . Jurnal Revenue, 01(01). https://doi.org/10.46306/rev.v1i1 .
6.	Novariant, A., & Dwimulyani, S. (2019). <i>Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dsional Pakar Ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora</i> .
7.	Tarihoran, A. (2016). <i>Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi</i> . Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2).

Sumber: Google Scholar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelusuran literatur berupa jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang dipublikasikan di *Google Scholar* antara tahun 2016-2022 terkait Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), didapatkan tujuh kajian literatur sebagai berikut:

Penelitian oleh Pambudi & Kartika (2022) mendapati bahwa tidak ada pengaruh yang substansial antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan secara fragmentaris. Hal ini menunjukkan bahwa turun naiknya atau besar kecilnya nilai penghindaran pajak yang diindikasikan oleh *Effective Tax Rate* (ETR) tidak mempengaruhi turun naiknya nilai perusahaan. Dalam pengujian variabel transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi didapati adanya pengaruh positif dan substansial antara *Effective Tax Rate* (ETR) dengan *Voluntary Disclosure* terhadap nilai perusahaan secara fragmentaris. Pengaruh ini membuktikan hubungan semakin tingginya interaksi *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Voluntary Disclosure* maka akan mampu menjabarkan dan memperkirakan kenaikan nilai perusahaan. Pengungkapan informasi yang baik akan memberikan sinyal positif kepada investor.

Penelitian oleh Mutmainah (2022) mendapatkan hasil penelitian berupa nilai variabel penghindaran pajak sebesar -0,60 dengan nilai substansial 0,953 dan lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa model pengujian regresi dimaksud tidak memiliki terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian maka secara terbatas penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dalam pengujian variabel transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi didapatkan hasil nilai variabel transparansi informasi sebesar 1,887 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang mengindikasikan model pengujian regresi tersebut berpengaruh substansial atau signifikan. Hal ini mempertegas transparansi informasi perusahaan sebagai variabel pemoderasi mampu memperkuat dan bersifat signifikan dalam pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Puri & Wijayanti (2021) menunjukkan nilai t variabel penghindaran pajak bernilai 1,904 dengan tingkat signifikansi 0,0368 diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 29 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2015-2019. Hasil tersebut menandakan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa transparansi perusahaan tidak bisa dijadikan acuan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Septyaningrum (2020) menegaskan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang substansial atau signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa ketika nilai penghindaran pajak semakin tinggi maka nilai perusahaan akan semakin rendah. Dalam pengujian variabel transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi terbukti bahwa transparansi perusahaan tidak mendukung atau memperkuat hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan karena tidak adanya transparansi informasi laporan keuangan perusahaan yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Penelitian oleh Suripto (2020) mendapatkan hasil variabel *tax avoidance* bernilai t-hitung sebesar 0,794 dan t-tabel sebesar 1.98260 (t-hitung kurang dari t-tabel) serta tingkat signifikan senilai 0,429 lebih dari 0,05 (signifikansi lebih dari 0,05). Hal ini menandakan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam pengujian variabel transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi ditemukan perkalian antara variabel *tax avoidance* dengan transparansi perusahaan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,571 lebih dari 0,05 (signifikansi lebih dari 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tidak mempunyai transparansi perusahaan memoderasi hubungan atau pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Novariant & Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan sebesar 0.137. Hal ini menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi untuk variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang membagikan laba besar cenderung mendapat penilaian yang positif dari investor sehingga saham yang terbatas jumlahnya akan menjadi incaran investor dan menyebabkan harga saham tersebut tinggi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada penelitian ini transparansi perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Tarihoran (2016) menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0,579 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,97385 dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,563 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2011-2014. Hal ini mungkin terjadi karena investor cenderung tidak terlalu memperhatikan besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mereka tidak mempertimbangkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan *systematic literature review* (SLR) yang dilakukan oleh penulis terhadap tujuh penelitian terdahulu, secara garis besar menunjukkan hasil pengujian yang selaras yaitu tidak adanya hubungan pengaruh praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh *Effective Tax Rate* (ETR) terhadap nilai perusahaan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Pambudi & Kartika (2022); Septyaningrum (2020); Suropto (2020); dan Tarihoran (2016). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak selalu nilai perusahaan yang menjadi perhatian investor, ada kalanya investor cenderung melirik perusahaan dengan tingkat laba yang stabil. Tiga dari tujuh literatur oleh Mutmainah (2022); Puri & Wijayanti (2021); dan Novarianto & Dwimulyani (2019) mengemukakan bahwa adanya pengaruh negatif antara penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh *Effective Tax Rate* (ETR) terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan ketika penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh *Effective Tax Rate* (ETR) menurun justru nilai perusahaan akan meningkat, berlaku pula sebaliknya.

Hasil menarik terjadi pada pendalaman hasil literatur atas pengujian transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Puri & Wijayanti, 2021); (Septyaningrum, 2020); dan (Suropto, 2020) memberikan hasil bahwa transparansi perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Sedangkan empat dari tujuh penelitian yang dilakukan oleh Pambudi & Kartika (2022); Mutmainah (2022); (Novarianto & Dwimulyani, 2019); dan Tarihoran (2016) menegaskan bahwa transparansi perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah (memoderasi) pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sampel perusahaan telah memenuhi kewajiban terkait transparansi, seperti mengungkapkan visi, misi, tujuan dan strategi bisnis, kondisi keuangan, struktur dan kompensasi manajemen, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris serta keluarga mereka dalam perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) beserta tingkat kepatuhannya, serta peristiwa penting yang dapat berdampak pada kondisi perusahaan (Anita, 2016). Transparansi informasi perusahaan kepada investor berfungsi untuk melindungi kepentingan investor sebelum mereka membuat keputusan investasi di perusahaan. Banyak investor lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki laba stabil atau tinggi dan memiliki kinerja baik atau potensi pertumbuhan di masa depan. Sementara itu, dalam pengujian variabel moderasi, transparansi perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen (penghindaran pajak) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan *systematic literature review* (SLR) yang dilakukan oleh penulis terhadap tujuh jurnal yang telah terbit, diambil dari basis data *Google Scholar* tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan atau pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, transparansi perusahaan mampu menjadi variabel pemoderasi untuk meningkatkan atau melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi” ini masih terdapat banyak ruang untuk melakukan perbaikan melalui penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam pemilihan spesimen pengujian yang hanya terfokus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode waktu tertentu.

Saran

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi manajemen perusahaan, investor, dan para peneliti. Bagi manajemen perusahaan, dalam menyusun *tax planning* diharapkan untuk mempertimbangkan metode yang digunakan agar tidak berlawanan dengan hukum atau mempengaruhi nilai perusahaan. Bagi investor, diharapkan sebelum memutuskan berinvestasi, sebaiknya mempertimbangkan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan yang akan menjadi target investasi untuk menghindari permasalahan hukum dan pengembalian investasi yang tidak lancar. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan keseluruhan penelitian ini sebagai referensi dalam menyusun penelitian di masa yang akan datang dengan menggunakan spesimen perusahaan yang lebih luas (dari sektor lain) dan periode waktu pengujian yang berbeda untuk mendapatkan hasil pengujian hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi yang semakin komprehensif. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperluas atau memperdalam pemilihan spesimen pengujian pada penelitian selanjutnya, misalnya dengan menyertakan perusahaan dari sektor lain, atau melakukan analisis yang lebih mendalam pada periode waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika, A. A., Chaerani, E. Y., Fuqoha, M. S., & Firmansyah, A. (2023). Tax Avoidance and Firm Value: Moderating Role of Intellectual Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 16(1), 50. <https://doi.org/10.35448/jrat.v16i1.19172>
- Angelina, S., & Darmawan, A. (2021). The Impact Of Tax Planning On Firm Value. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 6, Issue 2).
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Brigham, E. F. dan J. F. Houston. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Chukwudi, U. V., Okonkwo, O. T., & Asika, E. R. (2020). Effect of Tax Planning on Firm Value of Quoted Consumer Goods Manufacturing Firms in Nigeria. *International Journal of Finance and Banking Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20200601.11>
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Doloksaribu, R. P., Hadianoro, F., & Firmansyah, A. (2023). Does Intellectual Capital Has a Moderating Role in Association Between Tax Avoidance and Firm Value? *Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan*, 4(2), 24–29. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.2074>
- Fajriyah, I. L., Hayunintyas, D. O. S., & Firmansyah, A. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Infrastruktur Selama Pandemi Covid-19.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance* (Vol. 2, Issue 1).
- Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., & Amalina, N. A. (2023). Apakah corporate tax avoidance meningkatkan firm value perusahaan di Indonesia? *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*. www.idx.co.id
- Intan, M. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(05). <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Marpaung, C. M., & Moody Manalu. (2020). Pengaruh Tax Avoidance dan Transparansi terhadap Nilai Perusahaan pada Sub Sektor Otomotif yang Listing di BEI. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2).

- Michelle, L. B., & Lovett, G. N. (2023). The Influence of Profitability, Liquidity and Tax Avoidance on Firm Value (Case Study in Stock Exchange Mining Sector Companies Indonesia Period 2019 - 2021). *International Journal of Economics (IJE)*, 2(2), 222–230. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i2.471>
- Mutmainah. (2022). *Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderasi*.
- Ningrum, E. P. (2021). *Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi)*. <http://www.penerbitadab.id>
- Novariant, A., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora*.
- Nurchayani, H. (2023). *Penelitian Strategi Pengembangan Koleksi di Perpustakaan pada Google Scholar: Sebuah Narrative Literature Review*. *Jurnal Pustaka Budaya* (Vol. 10, Issue 1). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb/>
- Pambudi, B. S., & Kartika, A. (2022). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(2).
- Penasehat, D., Redaksi, P., Ilmi, N., Sekretaris, I., Neil, M., Pelaksana, R., Kadir, Y., Tahara, T., Administrasi, P. H., Keuangan, D., Laksana, T., Distribusi, A. I., Safriadi, S., Hamka, I. M., Al, B., Pembantu, I., Kamil, T. M., Idris, U., Yunus, M., ... Robinson, K. M. (2016). *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia. Departemen Antropologi FISIP UNHAS*, 1(2).
- Pradnyana, I. B. G. P., & Noviari, N. (2017). *Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1398–1425.
- Prayoga, M. F. M. D. (2018). *Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Mediating*. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(3), 225–238. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2496>
- Puri, P. A., & Wijayanti, R. A. (2021). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3).
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Rahmadani, D., Asmeri, R., & A.P, S. Y. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada The Effect Of Profitability, Inventory Intensity And Capital Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Construction And Building Companies L. Pareso Jurnal*, 4(2), 325–344.
- Sari, N. M., & Meiranto, W. (2022). *Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi Hubungan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(3). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Septyaningrum, M. (2020). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora*. www.idx.co.id.
- Suripto. (2020). *Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Revenue*, 01(01). <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Tarihoran, A. (2016). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2).
- Wulandari, M. A., & Soetardjo, M. N. (2022). *Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Penelitian Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2).